

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 07 Agustus 2023
Jam	: 15:03 WIB

Jakarta, 2023.

Kepada Yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Jakarta Pusat 1010.

Perihal : **Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.**

Dengan Hormat,

HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN, tempat tanggal lahir Lubis, 23 Maret 1992, (usia 31 tahun), Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 1202102303920003, dalam hal ini sebagai Warga Negara untuk mengajukan, Permohonan Uji Materiil batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Mahkamah Konstitusi;

I. PENDAHULUAN

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya dapat disebut "**UU Pemilu**" (dalam Permohonan ini disebut sebagai "**Objek Permohonan**"), yang berbunyi :

"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah : q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."

Selanjutnya diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan Pasal-pasal :

- Pasal 6 UUD 1945:

Ayat. (1).

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

Ayat. (1).

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 :

Ayat. (1).

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ayat. (3).

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan **Permohonan Uji Materi** adalah sebagaimana diuraikan berikut :

I. DASAR HUKUM.

A. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa pemeriksaan uji materi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan dari MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI) sebagaimana ketentuan pada Pasal-pasal :

- Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yakni :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

- Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2020 (disebut “UU MK”), yakni :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”*

- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (disebut “UU PPP”), yakni :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

2. Berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING).

3. Bahwa berikut PEMOHON uraikan, dasar hukum kedudukan PEMOHON sebagai yang berhak mengajukan Permohonan Uji Materi, yakni :

Pasal 51. Ayat (1) UU MK, menegaskan :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- (a) perorangan warga negara Indonesia;*
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- (c) badan hukum publik atau privat; atau*
- (d) lembaga negara.”*

4. Bahwa PEMOHON adalah perorangan/individu yang telah cakap hukum (berusia 30 tahun), dan sebagai warga negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Undang-Undang, tidak pernah berkhianat terhadap Negara, tidak pernah beralih kewarganegaraan, dan PEMOHON memiliki keinginan untuk berbakti terhadap Negara dan Bangsa yang kemudian berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dikemudian hari sebagaimana saat pelaksanaan Pemilu mendatang;
5. Bahwa atas keinginan PEMOHON tersebutlah, sebagaimana ketentuan Konstitusi, semenjak lahir memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh khususnya pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, untuk itu sangatlah berdasar bagi PEMOHON untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden;

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa selain kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diruakan oleh PEMOHON, tentunya PEMOHON mengalami Kerugian atas hak/kewenangan Konstitusional yakni tidak dapatnya mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu, untuk itu PEMOHON mengajukan Uji Materi terhadap “Objek Permohonan”
2. Bahwa selanjutnya berdasar kepada Putusan MK Nomor. 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada pokoknya mensyaratkan 5 (lima) hal, yakni :
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa UUD 1945 telah melindungi hak-hak Konstitusional PEMOHON, yakni sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada mukadimah Permohonannya yakni Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yang kesemua pasal tersebut merupakan pasal yang menjadi penguji bagi “Objek Permohonan” (Pasal 169 huruf (q), UU Pemilu) yang mana berlakunya “Objek Permohonan” telah menyebabkan kerugian hak-hak Konstitusional PEMOHON;
4. Bahwa selanjutnya PEMOHON sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dan hal tersebut merupakan persamaan hak, hal mana persamaan hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, yakni diuraikan secara terang dan jelas dalam :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut “UU HAM”) Pasal 43 ayat (1) , menerangkan :

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) – (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) kemudian yang disebut dengan “**UU ICCPR**”, pada Pasal 25 huruf (b) menegaskan :

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk :

- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.”*
- c. Putusan MKRI Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, pada halaman 35, dalam pertimbangan hukumnya menegaskan :
“Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”
- d. Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, pada halaman 51, menegaskan :
“hakikat konstruksi normati Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”
5. Bahwa PEMOHON selaku Individu/perorangan yang secara konstitusional memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang dalam hal ini PEMOHON berusia 26 tahun, merasa berhak untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum untuk kemudian mencalonkan dirinya selaku Wakil Presiden sangatlah dimungkinkan akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu (Objek Permohonan) yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun tersebut, membuat kemungkinan itu menjadi tidak dimungkinkan, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian diatas adalah berdasar dan terbukti Objek Permohonan telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON.
6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PEMOHON diatas sebagaimana Dasar Hukum yang disampaikan maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena

hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden;

II. ALASAN – ALASAN PEMOHON.

7. Bahwa sebagaimana telah diruaikan oleh PEMOHON dalam Mukadimah dan dalam Dasar Hukum, yakni sangatlah terang benderang maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan uji materi terhadap “Objek Permohonan” (Pasal 169 huruf (q)) karena telah terbukti melanggar hak konstitusional PEMOHON yang telah diatur di dalam UUD 1945;
8. Bahwa secara fakta PEMOHON adalah subjek hukum yang telah cakap hukum (umur 26 tahun, WNI, tidak berkhianat terhadap negara, dst.....) dalam melakukan tindakan hukum, adapun secara khusus dalam PERMOHONAN ini PEMOHON dapat melakukan tindakan hukum yakni memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mana syarat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, **untuk itu secara bersamaan juga hak untuk dipilih mejadi Presiden dan Wakil Presiden melekat kepada PEMOHON.**
9. Bahwa secara fakta PEMOHON dalam melaksanakan hak hukum nya yakni untuk mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan karena **secara diskriminatif** Objek Permohonan telah membatasi hak PEMOHON tersebut karena calon Wakil Presiden harus minimal berusia 40 tahun (lihat Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu) serta selain diskriminatif, Objek Permohonan juga **telah meniadakan hak persamaan** yakni hak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden;
10. Bahwa secara fakta melalui kajian literasi yang PEMOHON ketahui, adalah Negara-Negara Dunia yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presidennya berusia dibawah 40 tahun, yakni usia 30 tahun dan ada-pula yang 18 tahun, adapun Negara-Negara tersebut adalah :

Negara-Negara yang mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presidennya usia 30 tahun :

- Argentina;

- Kolombia;
- Kosta Rika;
- Venezuela;
- Republik Kongo.

Negara-Negara yang mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presidennya usia 18 tahun :

- Perancis.

Hal mana dari literasi ini dapat diketahui bahwasanya, banyak Negara-Negara Dunia yang tetap dapat berjalan dengan dipimpin oleh Presiden yang berusia dibawah 40 tahun;

11. Bahwa fakta selanjutnya yang hendak disampaikan oleh PEMOHON yakni dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia yakni secara khusus terhadap Kepala-Kepala Daerah disyaratkan Usia minimal dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah adalah Usia 25 tahun, yakni hal mana secara Faktual diketemukan diantaranya :

- Walikota Tanjung Balai (Syahrial, 27 Tahun);
- Bupati Tuban (Aditya Helindra, 29 Tahun);
- Bupati Indragiri Hulu (Rezita Meylani Yopi, 27 Tahun);
- Gubernur Lampung (M. Ridho Ficardo, 34 Tahun);
- Bupati Trenggalek (Emil Dardak, 32 Tahun);
- Wakil Bupati Banjar (Saidi Mansyur, 29 Tahun);
- Wakil Bupati Trenggalek (Muchammad Nur Arifin, 25 Tahun);
- Bupati Samosir (Vandiko Timotius Gultom, 29 Tahun);
- Bupati Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan (Muhammad Yusran Lalogau, 29 Tahun);
- Bupati Ogan Ilir (Panca Wijaya Akbar, 30 Tahun);
- Bupati Kediri (Hanindito Himawan Pramana, 29 Tahun);
- Wakil Bupati Bintan (Roby Kurniawan, 28 Tahun);
- Wakil Walikota Tangerang Selatan (Pilar Saga Ichsan, 30 Tahun);
- Bupati Kendal (Dico Mahtado Ganinduto, 31 Tahun);
- Bupati Gowa (Adnan Purichta Ichsan, 35 Tahun);
- Walikota Solo (Gibran Rakabuming, 33 Tahun);
- Bupati Purbalingga (Dyah Hayuning Pratiwi, 34 Tahun);

Bahwa adanya Kepala-Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 tahun, dan telah berpengalaman menunjukkan bahwasannya di isi oleh Pemuda-Pemudi yang berusia muda (usia milenial), dan jabatan Kepala-Kepala Daerah tersebut sama beratnya dengan beban kerja

Presiden dan Wakil Presiden yang mana dapat dipikul oleh Pemimpin-Pemimpin yang berusia dibawah 40 tahun;

12. Bahwa secara fakta Kepala-Kepala Daerah merupakan jabatan dalam kekuasaan Eksekutif, hal mana sama dengan Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan kekuasaan Eksekutif yang juga sama-sama dipilih oleh Rakyat, untuk itu adalah hal yang cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mendalilkan bahwasannya Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tersebut **tidak konsisten** jika merujuk kepada ketentuan peraturan mengenai Pencalonan Kepala Daerah yang memperbolehkan calon Kepala Daerah berusia dibawah 40 tahun, yakni :

- Untuk Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur disyaratkan **usia Minimal 30 tahun** (Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (disebut UU Pilkada));
- Untuk Jabatan Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota disyaratkan usia Minimal 25 tahun (Pasal 7 ayat 2 huruf (e) UU Pilkada);

13. Bahwa secara fakta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Republik Indonesia, didominasi dengan usia milenial, yakni rentang usia 25 tahun sampai dengan 39 tahun (kurang lebih sebesar 54 % dari total jumlah penduduk Indonesia), maka berdasarkan fakta ini terbukti sekali Objek Permohonan telah melanggar hak konstitusi dari banyaknya anak-anak muda dan telah mengkebiri hak-hak Pemimpin-Pemimpin Muda yang sudah berkarya sebagai Kepala Daerah untuk kemudian maju dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

14. Bahwa sebagaimana fakta-fakta diatas maka telah dibuktikan oleh dalil-dalil PEMOHON, Objek Permohonan secara nyata-nyata **telah melanggar hak Konstitusional** dari PEMOHON dan secara nyata-nyata dalam penerapan Objek Permohonan **sangat diskriminatif dan tidak konsisten**, untuk itu adalah hal yang sangat beralasan dan wajar bilamana PEMOHON mengajukan uji materi terhadap Objek Permohonan;

III. PETITUM.

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON uraikan tersebut di atas, kiranya PEMOHON menyampaikan tuntutan atau memohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan diterimanya Permohonanan PEMOHON;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Hormat Saya,
PEMOHON

HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN